



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

Jl. Trans Seba – Mesara, Tulaike, Kel. Mebba, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua

Email : bawaslukabsaburajua@gmail.com

Web : <http://saburajua.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

NOMOR: 012 /HK.01.01/K.NT-14/V/2023

TENTANG

**PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA PADA
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
- b. bahwa demi menjaga efektifitas tugas tersebut pada poin a diatas maka pada tanggal 02 Mei 2023, ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua melakukan rapat pleno yang salah satu hasilnya adalah Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua segera membentuk tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka, perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141)
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
11. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 142/HK/K1/04/2023 tentang Penanggungjawab dan ketua tim fasilitasi pengawasan tahapan pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- b. Penanggungjawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua;
 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;
- c. Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi

pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.

- d. Sekretaris bertugas, memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja pada menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas

menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Sabu Raijua untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Seba

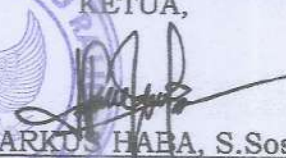
Tanggal : 2 Mei 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

KETUA,




MARKUS HABU, S.Sos

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR : 012 /HK.01.01/K.NT-14/V/2023
TENTANG : PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA PADA PEMILIHAN
UMUM SERENTAK TAHUN 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA

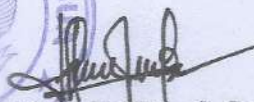
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I Pengarah			
1	Markus Haba, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua	Pengarah (koordinator)
2	Jonixon Hege, S.Th	Anggota Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua	Pengarah
II Penanggungjawab			
3	Jonixon Hege, S.Th	Anggota Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua / Kordiv. P3S Plh. kordiv HP2H	Penanggungjawab (ex-officio)
III Sekretaris Pengarah			
4	Ams Riwu Teta, ST	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV Ketua dan Wakil Ketua			
5	Ams Riwu Teta, ST	Koordinator Sekretariat (Ex Officio)	Ketua
6	Merlin Lili Kiuk, S.Kom	Staf Pelaksana PNS	Wakil Ketua 1
7	Tri El. Melkisua Ngati	Staf Pelaksana PNS	Wakil Ketua 2
V Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
8	Jefri Eri Lobo, SH	Staf Pelaksana Non PNS	Sekretaris
9	Jems Tagi, SH	Staf Pelaksana Non PNS	Wakil Sekretaris 1
10	Djifton R.D Hun, SH	Staf Pelaksana Non PNS	Wakil Sekretaris 2
IV Anggota			
11	Roynal Richard Uly	Staf Pelaksana Non PNS	Anggota

12	Melkianus Kanni	Staf Pelaksana Non PNS	Anggota
13	Apriyanti M. Heji, SH	Staf Pelaksana Non PNS	Anggota
14	Inyo Anderson Tefa, SST	Staf Pelaksana Non PNS	Anggota
15	Thomas Edison Huru, A.Md	Staf Pelaksana Non PNS	Anggota
16	Frits Sony Hard Ratu	Staf Pelaksana Non PNS	Anggota

Ditetapkan di : Seba
 Pada Tanggal : 2 Mei 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SABU RAJUA
 KETUA,




 MARKUS HABU, S.Sos